



PUTUSAN

Nomor 42/JN/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir (Judi Online) dengan Terdakwa:

Nama Lengkap	: XXXXX BIN XXXXX
NIK	: XXXXX
Tempat lahir	: Riseh Baroh
Umur/Tanggal lahir	: 33 tahun / 08 Juni 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tinggal	: Desa Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh oleh:

1. Penyidik Polda Aceh Nomor SP.Han/25/XI/RES.1.12/2024/Ditreskrimum tanggal 6 November 2024, terhitung sejak 6 November 2024 sampai dengan 25 November 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik Polda Aceh Nomor SP.Han/25.b/XI/RES.1.12/2024/Ditreskrimum, tanggal 22 November 2024, terhitung sejak 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Print-2414/L.1.10/Eku.2/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, terhitung sejak 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 99/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 20 Desember 2024, terhitung sejak 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;

Halaman 1 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/Pen.JN-HAN/2025/MS.Bna tanggal 09 Januari 2025, terhitung sejak 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 42/JN/2024/MS.Bna, tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 20 Desember 2024 Nomor 42/JN/2024/MS.Bna tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-59/Bna/Eku.2/12/2024, tanggal 19 Desember 2024;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-59/BN/Eku.2/12/2024, tanggal 13 Januari 2025;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2024 No. Reg. Perkara PDM-59/Bna/Eku.2/12/2024 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-4365/L.1.10.3/Eku.2/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 42/JN/2024/MS.Bna, yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **XXXXX BIN XXXXX** pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Warung Internet (warnet) Cyber Game yang beralamat di

Halaman 2 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir **dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa datang ke warung ponsel yang ada di Daerah Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk melakukan Deposit ke akun terdakwa senilai Rp.52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) melalui QRIS yang ada di website RICIS77.com, setelah melakukan deposite ke akun terdakwa lalu terdakwa datang ke Warnet (warung internet) CYBER GAMES yang beralamat di Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk membuka alamat Website yang bernama RICIS77.COM, kemudian terdakwa melakukan Login dengan menggunakan Akun/User Name terdakwa yang bernama YUNITA00, setelah itu terdakwa membuka jenis permainan Judi slot di Website RICIS77.COM yang bernama MAHJONG WAYS, selanjutnya terdakwa langsung bermain judi slot di game MAHJONG WAYS tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, dengan nilai taruhan (BET) Rp.800 (delapan ratus rupiah), dengan harapan terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika mendapat jackpot superwin dan jika terdakwa mendapat jackpot win keuntungan yang akan diterima oleh terdakwa sejumlah Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) setiap kali putaran dan dari hasil permainan judi slot tersebut terdakwa baru mendapat keuntungan Rp.12.973 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari nilai deposite terdakwa sejumlah Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa sedang bermain games (judi online) tersebut, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit III Jatanras Diskrimsus Polda Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu petugas polisi melakukan penyitaan barang bukti berupa **1 (satu) buah CPU merk ARMAGGEDDON , 1 (satu) buah Keyboard merk FANTECH , 1 (satu) Buah Mouse MERK HP dan 1 (satu)**

Halaman 3 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Monitor merk ZYRX dan Akun Judi Online dengan User name: yunita00, dengan password: 123aaaaa dengan sisa saldo di akun sebesar: Rp.64.979 (Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) , NAMA PROFIL JUDI : yunita agustina. dan ketika ditanyakan oleh petugas polisi terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain games (judi online) tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Syariat Islam yang berlaku di Propinsi Aceh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa XXXXX Bin XXXXX pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Warung Internet (warnet) Cyber Game yang beralamat di Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa datang ke warung ponsel yang ada di Daerah Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk melakukan Deposit ke akun terdakwa senilai Rp.52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) melalui QRIS yang ada di website RICIS77.com, setelah melakukan deposite ke akun terdakwa lalu terdakwa datang ke Warnet (warung internet) CYBER GAMES yang beralamat di Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk membuka alamat Website yang bernama RICIS77.COM, kemudian terdakwa melakukan Login dengan menggunakan Akun/User Name terdakwa yang bernama YUNITA00, setelah itu terdakwa membuka jenis

Halaman 4 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Judi slot di Website RICIS77.COM yang bernama MAHJONG WAYS, selanjutnya terdakwa langsung bermain judi slot di game MAHJONG WAYS tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, dengan nilai taruhan (BET) Rp.800 (delapan ratus rupiah), dengan harapan terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika mendapat jackpot superwin dan jika terdakwa mendapat jackpot win keuntungan yang akan diterima oleh terdakwa sejumlah Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) setiap kali putaran dan dari hasil permainan judi slot tersebut terdakwa baru mendapat keuntungan Rp.12.973 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari nilai deposite terdakwa sejumlah Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa sedang bermain games (judi online) tersebut, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit III Jatanras Diskrimsus Polda Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu petugas polisi melakukan penyitaan barang bukti berupa **1 (satu) buah CPU merk ARMAGGEDDON , 1 (satu) buah Keyboard merk FANTECH , 1 (satu) Buah Mouse MERK HP dan 1 (satu) Buah Monitor merk ZYRX dan Akun Judi Online dengan User name: yunita00, dengan password: 123aaaaa dengan sisa saldo di akun sebesar: Rp.64.979 (Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), NAMA PROFIL JUDI: yunita agustina.** dan ketika ditanyakan oleh petugas polisi terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain games (judi online) tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Syariat Islam yang berlaku di Propinsi Aceh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan

Halaman 5 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mengakui dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Zulfikri Bin (Alm) Nasrudin Abd, tempat/tgl. lahir di Idi Rayeuk, 14 Januari 1994 (umur 30 tahun), jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat Desa Lamteh, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, Saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan setelah penangkapan baru Saksi mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Perjudian/Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan atau Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Warnet Cyber Games yang berada di Daerah Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, karena melakukan tindak pidana perjudian online jenis Mahjong Ways;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa XXXXX BIN XXXXX bersama Saudara Ashabul Yamin dan Saudara M. Syahputra;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bermula dari laporan informasi masyarakat terkait adanya aktivitas tindak pidana perjudian/maisir di warnet yang bernama Cyber Games yang berada di Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu Saksi bersama Personil Subdit III Jatanras Ditreskrim

Halaman 6 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Aceh melakukan penyelidikan dan ditemukan bahwa benar terjadinya aktivitas terkait dengan tindak pidana perjudian/maisir sehingga Personil Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh mengamankan Terdakwa XXXXX BIN XXXXX beserta barang/alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online jenis Mahjong Ways;

- Bahwa Saksi mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah CPU merk Armaggeddon, 1 (satu) buah Keyboard merk Fantech, 1 (satu) Buah Mouse Merk HP dan 1 (satu) Buah Monitor merk Zyrx yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa bermain judi online jenis Mahjong Ways, dengan situs RICIS77.com. Terdakwa melakukan deposit sejumlah Rp52.000,00 dan saat terjadi penangkapan saldo dalam akun Terdakwa sebanyak Rp60.000,00;
- Bahwa perbuatan judi online yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin pihak yang berwenang;
- Bahwa saat Saksi menangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa XXXXX BIN XXXXX bersama Saudara Ashabul Yamin dan Saudara M. Syahputra;
- Bahwa selama Saksi diperiksa tidak merasa dipaksa, diintimidasi, dan diarahkan oleh pihak manapun;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik adalah benar dan diterangkan dibawah sumpah;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi sampaikan;

Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Rahmat Saifullah Bin Irhami, tempat/tgl. lahir di Pante Kuyun, 06 Agustus 1995 (umur 29 tahun), jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Operator Warung Internet Cyber Games), alamat Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, saksi tidak ada hubungan

Halaman 7 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



darah dengan para Terdakwa, Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir pada hari ini untuk menerangkan perkara judi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pelanggan Warnet Cyber Games tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Warnet Cyber Games selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa di Warnet Cyber Games tidak diperbolehkan bermain judi dan hal itu sudah ada larangannya di depan pintu masuk Warnet;
- Bahwa Saksi sebagai operator Warnet bisa melihat apa yang diakses pengunjung Warnet, namun pada saat terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa, Saksi sedang tidak memperhatikannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke Warnet, namun bukan untuk bermain judi;
- Bahwa terjadinya tindak pidana perjudian oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Warnet Cyber Games yang berada di Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa ditangkap sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Warnet Cyber Games, karena pelaku sedang bermain judi online dengan menggunakan perangkat komputer yang disediakan oleh pemilik usaha Warnet Cyber Games, serta yang melakukan penangkapan terhadap pelaku adalah Anggota Polisi;
- Bahwa saat pelaku ditangkap, petugas mengamankan beberapa barang dari lokasi kejadian, diantaranya: 1 (satu) unit monitor merk Zyrex warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Armaggeddon, 1 (satu) unit keyboard merk Fantech, dan 1 (satu) unit mouse merk HP;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online jenis slot tersebut yaitu awalnya dengan membuka situs judi online pada perangkat komputer,

Halaman 8 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



setelah itu mendaftarkan akun dan mencantumkan nomor rekening atau nomor DANA, setelah berhasil terdaftar selanjutnya Terdakwa langsung melakukan deposit uang dengan cara mentransfer ke rekening bandar yang sudah tersedia pada situs judi tersebut, lalu setelah deposit berhasil maka permainan game slot yang tersedia pada situs tersebut langsung bisa dimainkan dengan cara memasang jumlah taruhan, jika permainan yang dimainkan menang maka langkah selanjutnya pelaku melakukan penarikan dana hasil dari kemenangan dengan cara widrow yang mana setelah dilakukan widrow maka pihak dari situs tersebut langsung otomatis melakukan transfer sesuai dengan jumlah yang di widrow (penarikan) ke rekening yang sebelumnya pelaku daftarkan, namun jika kalah maka deposit yang sebelumnya ditransfer ke rekening bandar akan habis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui link/situs dan id untuk login yang digunakan pelaku pada saat memainkan permainan judi online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah yang dideposit oleh pelaku untuk permainan judi online, dan Saksi juga tidak mengetahui pelaku menang atau kalah pada saat memainkan judi online tersebut;
- Bahwa tujuan pelaku bermain judi online untuk mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa pemilik Warnet Cyber Games biasa dipanggil Haji Wan, berusia 55 tahun, bekerja sebagai nelayan, dan beralamat di Desa Gp. Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa pemilik Cyber Games melarang saya untuk melayani pelanggan yang mengakses dan bermain judi online;
- Bahwa sistem pembayaran di Warnet Cyber Games yaitu Rp4.000,00 per jamnya. Saksi hanya menerima pembayaran dari Terdakwa sebanyak Rp4.000,00 tanpa keuntungan lainnya dari judi online;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bermain judi online (slot) tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi diperiksa tidak merasa dipaksa, diintimidasi, dan diarahkan oleh pihak manapun;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik adalah benar dan diterangkan dibawah sumpah.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. M. Syahputra, S.AB Bin (Alm) H. Ismail Abubakar, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 29 September 1985 (umur 38 tahun), jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Desa Geuce Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Saksi tidak ada hubungan darah dengan para Terdakwa, Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir pada hari ini untuk menerangkan perkara tindak pidana Maisir/Perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Personil Ditreskrimum Polda Aceh mengamankan Terdakwa XXXXX BIN XXXXX di Warnet Cyber Games yang berada di Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, karena melakukan tindak Pidana Hukum Jinayat (judi online) jenis Mahjong Ways;
- Bahwa Saksi mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah CPU merk Armaggeddon, 1 (satu) buah Keyboard merk Fantech, 1 (satu) Buah Mouse Merk HP dan 1 (satu) Buah Monitor merk Zyrx yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online jenis Mahjong Ways;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bermula dari laporan informasi masyarakat terkait adanya aktivitas tindak pidana perjudian/maisir di warnet yang bernama Cyber Games yang berada di Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu Saksi bersama Personil Subdit III Jatanras Ditreskrimum

Halaman 10 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Aceh melakukan penyelidikan dan ditemukan bahwa benar terjadinya aktivitas terkait dengan tindak pidana perjudian/maisir sehingga Personil Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh mengamankan Terdakwa XXXXX BIN XXXXX beserta barang/alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online jenis MAHJONG WAYS;

- Bahwa saat Saksi menangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa XXXXX BIN XXXXX bersama Saudara Ashabul Yamin, dan Saudara Zulfikri;
- Bahwa selama Saksi diperiksa tidak merasa dipaksa, diintimidasi, dan diarahkan oleh pihak manapun;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik adalah benar dan diterangkan dibawah sumpah.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Ashabul Yamin Bin Rachmayadi, tempat/tgl. lahir di Lhok Nga, 11 Februari 1990 (umur 33 tahun), jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, saksi tidak ada hubungan darah dengan para Terdakwa, Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir pada hari ini untuk menerangkan perkara tindak pidana Maisir/Perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa XXXXX BIN XXXXX di Warnet (Warung Internet) yang bernama Cyber Games yang berada di Daerah Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, karena melakukan tindak Pidana Hukum Jinayat (judi online) jenis Mahjong Ways;

Halaman 11 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



- Bahwa Saksi mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah CPU merk Armaggeddon, 1 (satu) buah Keyboard merk Fantech, 1 (satu) Buah Mouse Merk HP dan 1 (satu) Buah Monitor merk Zyrx yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bermula dari laporan informasi masyarakat terkait adanya aktivitas tindak pidana perjudian/maisir di warnet yang bernama Cyber Games yang berada di Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu Saksi bersama Personil Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh melakukan penyelidikan dan ditemukan bahwa benar terjadinya aktivitas terkait dengan tindak pidana perjudian/maisir sehingga Personil Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh mengamankan Terdakwa XXXXX BIN XXXXX beserta barang/alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online jenis MAHJONG WAYS;
 - Bahwa saat Saksi menangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa XXXXX BIN XXXXX bersama Saudara Zulfikri, dan Saudara M. Syahputra;
 - Bahwa selama Saksi diperiksa tidak merasa dipaksa, diintimidasi, dan diarahkan oleh pihak manapun;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik adalah benar dan diterangkan dibawah sumpah.
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Yudha Nurdin**, umur 45 tahun, tempat/tgl. lahir Banda Aceh, 01 Oktober 1979, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, Alamat Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Saksi Ahli tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik kemudian keterangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan ke hadapan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen di Universitas Syiah Kuala. Ahli mengajar mata kuliah Keamanan Sistem Komputer dan memiliki pengetahuan terkait dengan perkembangan Teknologi IT dan juga terlibat dalam Komunitas IT di Aceh;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi dalam bidang IT;
- Bahwa perangkat yang biasa digunakan untuk melakukan permainan judi slot online jenis Mahjong Ways dengan situs RICIS77.COM adalah mobilephone atau smartphone dan bisa juga menggunakan laptop atau komputer. Game ini termasuk dalam simulasi Judi Slot Machine karena inti permainan ini adalah terkait mengadu keuntungan dengan menggunakan uang;
- Bahwa tata cara bermain permainan judi slot jenis Mahjong Ways dengan situs RICIS77.COM, antara lain:
 1. User/pengguna masuk ke dalam situs, kemudian user masuk ke dalam akun yang telah di daftarkannya.
 2. Kemudian user/pengguna melakukan transaksi deposit yaitu memasukkan sejumlah uang sesuai yang diinginkan oleh user, dan transaksi tersebut ditranfer ke nomor rekening yang telah disediakan oleh situs judi tersebut dan bisa juga melakukan transaksi deposit via dompet digital yaitu DANA, Gopay, dan lain-lain.
 3. Setelah deposit diproses maka user/pengguna dapat memilih game online yang telah disediakan oleh situs judi tersebut.
 4. Apabila user/pengguna mendapatkan keuntungan dari judi slot tersebut, user bisa memindahkan hasil keuntungan ke rekening atau ke dompet digital.

Halaman 13 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Ahli maksud dengan simulasi judi yaitu bukan secara fungsi utamanya adalah judi tetapi menggunakan teknologi informasi (platform/website/situs) untuk melakukan kegiatan tersebut demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kriteria maisir/judi online yaitu adanya transaksi berupa uang yang dilakukan oleh user/pengguna;
- Bahwa perbedaan Game Online dengan Judi Online adalah, Game Online tidak menggunakan transaksi berupa uang namun lebih dominan ketangkasan atau skill user itu sendiri sedangkan Judi Online pada prakteknya transaksi dengan menggunakan uang dan Judi Online tersebut bukan ketangkasan/skill user melainkan bersifat untung-untungan;
- Bahwa keterangan yang Ahli sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di muka sidang pengadilan;
- Bahwa selama Saksi diperiksa tidak merasa dipaksa, diintimidasi, dan diarahkan oleh pihak manapun;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi sampaikan;

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah dihadirkan ke persidangan karena tertangkap telah melakukan permainan Judi Online yang melanggar Qanun Aceh tentang hukum Jinayat (maisir);
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian/Maisir tersebut dengan cara Terdakwa awalnya datang ke Warung Ponsel yang ada di daerah Desa Lampulo Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh untuk melakukan Deposit ke akun sebesar Rp.52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) melalui QRIS yang ada di website RICIS77.com dan setelah itu Terdakwa datang ke Warnet Cyber Games untuk membuka alamat Website yang bernama

Halaman 14 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICIS77.COM lalu Terdakwa melakukan login menggunakan Akun/User Name yang bernama YUNITA00, lalu setelah itu membuka jenis permainan Judi slot di Website RICIS77.COM yang bernama Mahjong Ways, lalu setelah itu saya masuk kembali ke jenis permainan judi yang bernama Mahjong Ways dan setelah masuk ke permainan judi tersebut saya langsung bermain judi slot di game Mahjong Ways tersebut;

- Bahwa sisa saldo di akun YUNITA00 sebesar Rp64.973,00 (enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut pada BET (Jumlah Taruhan) Rp800,00 (delapan ratus rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa jika bermain pada BET Rp800,00 (delapan ratus rupiah), bila mendapatkan Jackpot Superwin maka akan dibayarkan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan Jackpot Win maka akan dibayarkan sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan di saat bermain judi tersebut baru Rp12.973,00 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dikarenakan Terdakwa awalnya hanya melakukan Deposit di akun judi YUNITA00 sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi online sejak tanggal 12 November 2024 dengan frekuensi bermain sebanyak 2 kali seminggu;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan Tindak Pidana Perjudian/Maisir, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil bermain judi slot Mahjong Ways tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Qanun Jinayat, tapi tidak memahami dengan pasti apa aturan yang ada di dalamnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari judi online tersebut, tidak ada Terdakwa berikan kepada saudara Rahmat Saifullah Bin Irfhami selaku pengelola warnet;

Halaman 15 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa diperiksa, Terdakwa tidak merasa dipaksa, diintimidasi, atau diarahkan oleh pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan terkait tindak pidana perjudian ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge) karena Terdakwa merasa sudah cukup dengan saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit monitor merk Zyrex warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk Armaggeddon;
- 1 (satu) unit keyboard merk Fantech;
- 1 (satu) unit mouse merk HP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **XXXXX BIN XXXXX** pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024, di sebuah Warung Internet Cyber Games yang beralamat di Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit III Jatanras Diskrimsus Polda Aceh;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan Jarimah Maisir berupa judi online jenis slot Mahjong Ways melalui situs RICIS77.com dengan akun Terdakwa yaitu yunita000 dengan

Halaman 16 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan komputer yang tersedia di Warnet Cyber Games. Saat tertangkap tangan, saldo yang tersisa dalam akun yunita000 sebesar Rp64.973,00 (enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Warung Ponsel yang ada di daerah Desa Lampulo Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh untuk melakukan Deposit ke akun terdakwa sebesar Rp.52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) melalui QRIS yang ada di website RICIS77.com;
- Bahwa setelah itu terdakwa datang ke Warnet CYBER GAMES untuk membuka alamat Website yang bernama RICIS77.COM lalu terdakwa melakukan Login menggunakan Akun/Username terdakwa yang bernama YUNITA00 lalu setelah itu terdakwa membuka jenis permainan Judi slot di Website RICIS77.COM yang bernama MAHJONG WAYS, setelah itu terdakwa masuk kembali ke jenis permainan judi yang bernama MAHJONG WAYS dan setelah masuk ke permainan judi tersebut terdakwa langsung bermain judi slot dengan komputer yang disediakan oleh Warnet Cyber Games;

4. Bahwa Terdakwa bermain maisir/judi online Mahjong Ways sudah sejak tanggal 12 Oktober 2024 dengan frekuensi bermain sebanyak 2 kali seminggu, dan Terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil bermain judi slot Mahjong Ways tersebut;

5. Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi online adalah dilarang dan Terdakwa mengakui telah bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

6. Bahwa harga 1 (satu) gram emas murni per 05 November 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah Rp1.578.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) dari Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 yang

Halaman 17 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXX BIN XXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Jarimah Maisir** sebagaimana yang diatur dan diancam Uqubat dalam Dakwaan alternatif Pertama : Pasal 18 Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat.
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa **XXXXX BIN XXXXX** berupa cambuk sebanyak **8 (delapan) kali** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit monitor merk ZYRX
 - 1 (satu) unit CPU merk ARMAGGEDDON
 - 1 (satu) buah keyboard merk Fantech
 - 1 (satu) buah mouse merk HP

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **XXXXX BIN XXXXX** dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang dalam berita acara sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair yaitu dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dakwaan subsidair yaitu dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan

Halaman 18 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni sebagaimana diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu unsur-unsur yang dikehendaki oleh pelanggaran dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur "melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni";

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap orang yang beragama islam yang melakukan jarimah di Aceh. Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa beragama islam, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum jinayat yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam Pasal 5 huruf a Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah

Halaman 19 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya;

Bahwa unsur barang siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda selanjutnya pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku **XXXXX BIN XXXXX** bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja” melakukan jarimah Maisir.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam Pasal ini memiliki pengertian bahwa Terdakwa harus menyadari ia secara sengaja melawan hukum melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”;

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “sengaja” berarti: dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak suatu kebetulan; Majelis Hakim menilai bahwa kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah, hal itu tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan jarimah/tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut;

Halaman 20 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja melakukan permainan judi online jenis Mahjong Ways pada situs RICIS77.com menggunakan akun dengan username yunita000 dan password 123aaaaa dengan sisa saldo pada akun judi milik terdakwa berjumlah Rp64.979,00 (enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) dan Terdakwa sengaja melakukan *top up* saldo ke dalam akun yunita00 melalui QRIS yang diberikan oleh admin situs tersebut sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sadar dan maksud tujuan melakukan perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa/Pelaku.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni"

Menimbang bahwa Menurut pasal 1 angka 22 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Pengertian Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa memainkan judi online dengan cara Terdakwa awalnya datang ke Warung Ponsel yang ada di daerah Desa Lampulo Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh untuk melakukan Deposit ke akun sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) melalui QRIS yang ada di website RICIS77.com dan setelah itu Terdakwa datang ke Warnet Cyber Games untuk membuka alamat Website yang bernama RICIS77.COM lalu Terdakwa melakukan login menggunakan Akun/User Name yang bernama YUNITA00, lalu setelah itu membuka jenis permainan Judi slot di Website RICIS77.COM yang bernama Mahjong Ways Bahwa sisa saldo di akun YUNITA00 sebesar Rp64.973,00 (enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Terdakwa bermain judi online tersebut pada BET (Jumlah

Halaman 21 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruhan) Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan di saat bermain judi tersebut baru Rp12.973,00 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dikarenakan Terdakwa awalnya hanya melakukan Deposit di akun judi YUNITA00 sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan judi online sejak tanggal 12 November 2024 dengan frekuensi bermain sebanyak 2 kali seminggu. Selama Terdakwa melakukan Tindak Pidana Perjudian/Maisir, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil bermain judi slot Mahjong Ways tersebut;

Menimbang, bahwa harga 2 (dua) gram emas murni per 05 November 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah Rp3.156.000,00 (tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan tidak sampai 2 (dua) gram emas murni;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Mahkamah Syar'iyah berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dipersalahkan telah melakukan jarimah ***"melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 tahun 2016 tentang Judi Online, tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan 01 Jumadil Awal 1437 Hijriah yaitu :

- Kesatu: Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya.
- Kedua: Judi Online hukumnya haram.
- Ketiga: Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian;

Halaman 22 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 90 tentang larangan Maisir (perjudian), yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْكَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Maidah:90);

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur pada Pasal 9 s.d Pasal 14 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kepada Terdakwa XXXXX BIN XXXXX sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa patut dihukum sesuai ketentuan Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan berupa Maisir, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ‘uqubat yang pantas diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa XXXXX BIN XXXXX dengan ‘uqubat ta’zir cambuk sebanyak 8 (delapan) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan ‘uqubat/hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan citra buruk bagi masyarakat Aceh;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatan maisir tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa seorang kepala keluarga mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan rasa keadilan, Majelis Hakim menjatuhkan uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali di depan umum dikurangkan dari masa penahanannya yang telah dijalani Terdakwa. 'Uqubat ini dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa dan filosofis penjatuhan hukuman menurut Qanun bukanlah semata-mata memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi lebih luas lagi, bahwa tujuan lain dari penjatuhan uqubat dalam Qanun adalah mempunyai nilai *ta'dib*, memberi pendidikan, dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuatan jarimah lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 dan 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka penahanan terhadap Terdakwa dari perintah penahanan oleh Penyidik sampai

Halaman 24 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'yah Banda Aceh, semuanya dikurangi dengan ketentuan untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat perlu ditetapkan agar Terdakwa XXXXX BIN XXXXX tetap berada dalam tahanan sampai uqubat cambuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit monitor merk Zyrex warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk Armaggeddon;
- 1 (satu) unit keyboard merk Fantech;
- 1 (satu) unit mouse merk HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Dengan mengingat ketentuan Hukum Syara', dan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang **Maisir (Judi)** serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXX BIN XXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni* melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat ta'zir cambuk didepan umum terhadap Terdakwa sebanyak **10 (sepuluh) kali cambuk** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan eksekusi cambuk dilaksanakan;

Halaman 25 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit monitor merk Zyrex;
- 1 (satu) unit CPU merk Armaggeddon;
- 1 (satu) unit keyboard merk Fantech;
- 1 (satu) unit mouse merk HP;

Dirampas oleh negara untuk dilelang dan hasilnya diserahkan ke Baitul Mal;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **FAUZIATI, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA** dan **Dra. Hj. ZUHRAH, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROSNAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SYARIFAH ROSNIZAR A, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta Terdakwa.

Ketua Majelis,

Fauziati, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Rosnawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman putusan Nomor 42/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)